

Peniruan Desain UMKM Oleh Produk Massal di Marketplace dan Tanggapan Perlindungan Hukum Menurut UU 31/2000

Aisyah Amini¹, Luvi Jamiatul Mahmudah², Moch. Adam Sulthon³, Jihan Rizqillah⁴

¹Program Studi Hukum, Universitas Nusa Putra dan aisyah.amini_hk23@nusaputra.ac.id

²Program Studi Hukum, Universitas Nusa Putra dan luvi.jamiatul_hk23@nusaputra.ac.id

³Program Studi Hukum, Universitas Nusa Putra dan moch.adam_hk23@nusaputra.ac.id

⁴Program Studi Hukum, Universitas Nusa Putra dan jihan.rizqillah_hk23@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jan, 2026

Revised Jan, 2026

Accepted Jan, 2026

Kata Kunci:

Desain Industri, UMKM,
Peniruan Desain, Marketplace,
UU No. 31 Tahun 2000

Keywords:

Industrial Design, MSMEs,
Design Piracy, Marketplace,
Law No. 31 of 2000

ABSTRAK

Peniruan desain produk oleh usaha skala besar terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui cara produksi dalam jumlah besar (fast manufacturing) di platform pasar digital semakin sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan cepat dalam perdagangan elektronik. Praktik ini menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial bagi UMKM, serta berpotensi membuat konsumen tertipu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak desain, namun dalam penerapannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam konteks sistem pasar digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus peniruan desain UMKM, menunjukkan efektivitas ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 2000, serta identifikasi tantangan dalam penerapan hukum dan peran pasar digital dalam perlindungan desain industri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan desain industri di Indonesia belum memadai karena tidak adanya batasan regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakjelasan tanggung jawab platform pasar digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kemampuan penegakan hukum, serta keterlibatan aktif pasar digital dalam menjamin perlindungan hukum yang adil bagi UMKM.

ABSTRACT

The piracy of product designs by large-scale businesses against micro, small, and medium enterprises (MSMEs) through fast manufacturing in digital market platforms is increasingly common. This is due to the rapid growth of e-commerce. This practice causes economic and social losses for MSMEs and potentially deceives consumers. Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design should provide legal protection for design rights, but in its implementation, it still faces several obstacles, especially in the context of the digital market system. This research aims to analyze cases of MSME design piracy, demonstrate the effectiveness of the provisions in Law No. 31 of 2000, and identify challenges in law enforcement and the role of digital markets in protecting industrial designs. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that industrial design protection in Indonesia is inadequate due to a lack of regulatory boundaries, weak law enforcement, and unclear responsibilities of digital market platforms. Therefore, regulatory strengthening, improved law enforcement

capabilities, and active involvement of digital markets are needed to ensure fair legal protection for MSMEs.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Aisyah Amini

Institution: Program Studi Hukum, Universitas Nusa Putra

Email: aisyah.amini_hk23@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital dan semakin banyaknya penggunaan marketplace telah memberikan peluang besar bagi UMKM untuk memasarkan produknya ke berbagai wilayah.¹ Namun, di sisi lain, kemudahan mendapatkan informasi dan gambar produk juga memicu risiko produk UMKM yang disalurkan oleh perusahaan besar yang memiliki kemampuan produksi dalam jumlah besar atau beroperasi dengan sistem manufaktur cepat.² Produk UMKM yang memiliki nilai kreatif dan desain unik sering kali ditiru, diproduksi dalam jumlah banyak, dan dijual dengan harga lebih murah di platform marketplace.³

Fenomena ini tidak hanya merugikan UMKM secara ekonomi, tetapi juga mengurangi motivasi untuk berinovasi dan berkreasi. Perlindungan hukum terhadap desain industri merupakan hal penting dalam menjaga kelangsungan usaha UMKM. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diharapkan memberikan perlindungan hukum yang efektif, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, penegakan hukum, maupun peran marketplace sebagai media perdagangan digital.⁴

Desain dalam sistem marketplace melibatkan banyak pihak, seperti pemilik desain, pengusaha yang meniru, serta penyedia platform marketplace. Situasi ini menjadi kompleks dan memicu pertanyaan mengenai bagaimana siapa regulasi yang sudah ada dapat bekerja secara efektif, yang bertanggung jawab secara hukum terhadap peniruan desain, serta kemampuan lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan penyelesaian terkait desain industri.⁵ Selain itu, rendahnya kesadaran UMKM tentang pentingnya mendaftarkan desain industri juga membuat kondisi ini semakin sulit untuk diatasi.⁶

¹ Haris Budiman, "Implikasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Ekonomi Akuntansi & Manajemen* 1, no. 1 (2024): 61–72, <https://jeam.uniku.ac.id/index.php/pub/article/view/23>.

² Ega Haidar Afif and Marsitiningsih Marsitiningsih, "Legal Protection of Digital Design Works Sold on E-Commerce Digital Platforms," *Jurnal Impresi Indonesia* 3, no. 8 (2024): 652–57, <https://doi.org/10.58344/jii.v3i8.5384>.

³ Niru Anita Sinaga, "Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Jurnal Teknologi Industri* 4, no. 31 (2021): 53–68.

⁴ Afif Nashiruddin, "Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, no. 1 (2019): 319–38, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4707>.

⁵ Nashiruddin.

⁶ Afif and Marsitiningsih, "Legal Protection of Digital Design Works Sold on E-Commerce Digital Platforms."

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang fokus pada norma hukum yang tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁷ Pendekatan yang digunakan mencakup :

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri serta aturan terkait perlindungan kekayaan intelektual dan perdagangan elektronik.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari konsep perlindungan desain industri, peran hukum pasar, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).⁸

c. Pendekatan Komparatif (Pendekatan Komparatif)

Pendekatan ini digunakan dengan membandingkan sistem perlindungan desain industri di Indonesia dengan negara - negara lain, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, agar dapat menemukan cara terbaik yang bisa diterapkan di Indonesia. Untuk mendukung penelitian ini, digunakan berbagai bahan hukum, yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif- analitis.⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Fenomena Peniruan Desain UMKM dalam Ekosistem Marketplace Digital

Marketplace digital telah menjadi ruang utama bagi UMKM untuk memamerkan kreativitas melalui desain produk yang unik dan bernilai estetika tinggi. Namun, keterbukaan informasi visual dalam marketplace justru menciptakan celah besar terjadinya peniruan desain oleh pelaku usaha berskala besar yang menerapkan sistem fast manufacturing. Dalam praktiknya, desain produk UMKM yang dipajang secara terbuka dapat dengan mudah diakses, dianalisis, dan direplikasi dalam waktu singkat tanpa persetujuan pemilik desain.¹⁰

Peniruan desain ini tidak dilakukan secara kebetulan, melainkan melalui proses yang sistematis. Pelaku usaha besar cenderung mengamati produk UMKM yang memiliki tingkat penjualan tinggi atau desain yang sedang diminati pasar, kemudian memproduksinya secara massal dengan biaya produksi yang lebih rendah. Produk tiruan tersebut selanjutnya dipasarkan kembali melalui marketplace yang sama, bahkan dengan strategi harga yang jauh lebih kompetitif. Kondisi ini menjadikan marketplace tidak hanya sebagai sarana pemasaran, tetapi juga sebagai arena persaingan tidak seimbang antara UMKM dan pelaku usaha besar.¹¹

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran karakter pelanggaran hak desain industri. Jika sebelumnya peniruan desain banyak terjadi dalam ruang produksi konvensional, maka saat ini

⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri," *Demographic Research*, 2000, 4–7, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45076>.

⁸ Sinaga, "Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia."

⁹ Nashiruddin, "Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia."

¹⁰ Afif and Marsitiningih, "Legal Protection of Digital Design Works Sold on E-Commerce Digital Platforms."

¹¹ Budiman, "Implikasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual."

peniruan tersebut berkembang secara masif di ruang digital, dengan kecepatan dan jangkauan yang jauh lebih luas.¹²

Dalam praktik peniruan desain, UMKM berada pada posisi yang sangat rentan. UMKM umumnya mengandalkan kreativitas dan inovasi desain sebagai nilai utama produknya, namun memiliki keterbatasan dari segi modal, teknologi, serta pemahaman hukum. Sebaliknya, pelaku usaha berskala besar memiliki kemampuan produksi cepat, jaringan distribusi luas, serta sumber daya untuk memanfaatkan celah hukum yang ada.¹³

Ketimpangan ini menyebabkan persaingan usaha menjadi tidak adil (*unfair competition*). Produk UMKM yang lahir dari proses kreatif panjang dapat dengan mudah tersingkir oleh produk tiruan yang diproduksi secara massal dan dijual dengan harga lebih murah. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya mengancam keberlangsungan UMKM, tetapi juga menghambat iklim inovasi dan kreativitas nasional.¹⁴

Lebih lanjut, banyak UMKM belum mendaftarkan desain industrinya karena proses pendaftaran yang dianggap rumit, memerlukan biaya, serta kurangnya sosialisasi. Situasi ini semakin memperlemah posisi hukum UMKM ketika menghadapi peniruan desain di marketplace, karena pembuktian kepemilikan desain menjadi sulit dilakukan.¹⁵

Peniruan desain oleh produk massal menimbulkan dampak multidimensi terhadap UMKM. Dari sisi ekonomi, UMKM mengalami penurunan omzet akibat kalah bersaing dengan produk tiruan yang memiliki harga lebih rendah. Produk asli UMKM kehilangan keunikan sebagai nilai jual utama karena desainnya telah beredar luas dalam bentuk tiruan.¹⁶

Dari sisi sosial dan psikologis, praktik peniruan desain berpotensi menurunkan motivasi pelaku UMKM untuk terus berinovasi. Ketika hasil kreativitas tidak mendapatkan perlindungan yang efektif, UMKM cenderung memilih untuk bermain aman dengan desain yang sederhana atau bahkan menghentikan pengembangan produk baru. Hal ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang seharusnya menjadi kekuatan nasional.¹⁷

Selain itu, peniruan desain juga dapat mendorong UMKM keluar dari pasar digital karena merasa marketplace tidak memberikan rasa aman terhadap hasil karyanya. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka tujuan marketplace sebagai sarana pemberdayaan UMKM justru menjadi kontraproduktif.¹⁸

Peniruan desain tidak hanya merugikan UMKM, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Konsumen sering kali kesulitan membedakan produk asli dengan produk tiruan karena kemiripan desain yang tinggi dan minimnya informasi mengenai keaslian produk di marketplace.

¹² Sinaga, "Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia."

¹³ Nashiruddin, "Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia."

¹⁴ Nuzulia Kumala Sari, Emi Zulaika, and Rania Devayanti, "Legal Protection for Unregistered Clothing Design on Marketplace: Comparison Between the Indonesian and the UK Law," *Law Review*, no. 2 (2022): 183, <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.5982>.

¹⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri."

¹⁶ Sari, Zulaika, and Devayanti, "Legal Protection for Unregistered Clothing Design on Marketplace: Comparison Between the Indonesian and the UK Law."

¹⁷ Afif and Marsitiningih, "Legal Protection of Digital Design Works Sold on E-Commerce Digital Platforms."

¹⁸ Budiman, "Implikasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual."

Akibatnya, konsumen berpotensi membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah dibandingkan produk asli UMKM.¹⁹

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap marketplace sebagai platform perdagangan digital. Marketplace yang dipenuhi produk tiruan berisiko kehilangan reputasi sebagai ruang transaksi yang aman dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa peniruan desain bukan hanya persoalan pelanggaran hak kekayaan intelektual, tetapi juga masalah perlindungan konsumen dan keberlanjutan ekosistem perdagangan digital.²⁰

Marketplace pada dasarnya berperan sebagai perantara, namun dalam praktiknya sering kali belum memiliki sistem pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran desain industri. Mekanisme penanganan pelanggaran umumnya bersifat reaktif, yakni hanya menindaklanjuti laporan dari pemilik desain. Bagi UMKM, mekanisme ini kurang efektif karena memerlukan bukti hukum formal yang sering kali belum dimiliki.²¹

Ketiadaan kewajiban aktif bagi marketplace untuk mencegah peniruan desain menjadikan platform digital sebagai ruang yang rentan terhadap pelanggaran hak desain industri. Tanpa keterlibatan yang lebih aktif dari marketplace, praktik peniruan desain akan terus berulang dan menempatkan UMKM pada posisi yang dirugikan.²²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa praktik peniruan desain UMKM oleh produk massal di marketplace merupakan persoalan struktural yang lahir dari ketimpangan posisi pelaku usaha, keterbukaan sistem perdagangan digital, serta lemahnya perlindungan terhadap karya desain UMKM. Marketplace yang seharusnya menjadi sarana pemberdayaan UMKM justru berpotensi menjadi ruang terjadinya persaingan usaha tidak sehat apabila tidak disertai mekanisme perlindungan desain yang memadai.²³

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap desain industri UMKM tidak cukup hanya dilihat dari sisi praktik di lapangan, tetapi juga harus dianalisis dari aspek regulasi yang berlaku dan efektivitas penegakannya. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mengkaji secara lebih mendalam mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, efektivitas penerapannya, serta berbagai tantangan penegakan hukum yang dihadapi dalam menangani kasus peniruan desain industri di Indonesia.²⁴

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah aturan hukum yang berfungsi melindungi hasil karya desain yang memiliki ciri baru dan nilai estetika. Undang-undang ini memberi hak eksklusif kepada pemilik desain industri untuk menggunakannya dan mencegah orang lain menggunakannya tanpa ijin. Dalam konteks perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), aturan ini diharapkan bisa menjadi perlindungan hukum terhadap tindakan

¹⁹ Sinaga, "Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia."

²⁰ Nashiruddin, "Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia."

²¹ Sari, Zulaika, and Devayanti, "Legal Protection for Unregistered Clothing Design on Marketplace: Comparison Between the Indonesian and the UK Law."

²² Afif and Marsitiningih, "Legal Protection of Digital Design Works Sold on E-Commerce Digital Platforms."

²³ Afif and Marsitiningih.

²⁴ Sari, Zulaika, and Devayanti, "Legal Protection for Unregistered Clothing Design on Marketplace: Comparison Between the Indonesian and the UK Law."

meniru desain, termasuk yang dilakukan melalui sistem produksi massal dan cepat, yaitu fast manufacturing.²⁵

Namun, dalam penerapannya, efektivitas Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kelemahan utamanya adalah karakter perlindungan yang bersifat konstitutif, artinya hak desain industri hanya muncul setelah dilakukan pendaftaran. Bagi UMKM, mekanisme ini sering kali menjadi hambatan karena kurangnya pemahaman tentang hukum, biaya pendaftaran yang tinggi, serta minimnya bantuan dari pemerintah. Akibatnya, banyak desain UMKM yang sebenarnya memiliki ciri kreatif dan inovatif tetapi tidak mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.²⁶

Selain itu, isi Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan perdagangan digital dan model bisnis fast fashion. Undang-undang ini dibuat dalam konteks perdagangan konvensional, sehingga tidak cukup memperhatikan bentuk peniruan desain yang terjadi dengan cepat, masif, dan lintas batas melalui platform pasar digital. Kondisi ini menciptakan perbedaan antara aturan hukum yang berlaku dengan keadaan nyata pelanggaran desain industri di masa ekonomi digital.²⁷

Mengatasi pelanggaran desain industri di era digital menghadapi masalah yang rumit dan berbagai aspek. Pertama, dari segi struktur, lembaga hukum masih sering menganggap kasus pelanggaran desain sebagai tuntutan perdata yang hanya bisa dilakukan jika ada inisiatif dari korban. Ini membuat UMKM, yang memiliki sumber daya terbatas, sulit mendapatkan keadilan secara efektif.²⁸

Kedua, dalam menyelesaikan kasus peniruan desain, diperlukan kemampuan teknis dan hukum yang tinggi. Pemilik desain harus membuktikan bahwa desainnya baru, sama secara substansial, dan mengalami kerugian. Namun di industri pakaian cepat, desain sering diubah sedikit saja, sehingga sulit dianggap sebagai peniruan langsung, meskipun memiliki kesamaan yang nyata. Hal ini membuat pemilik desain, terlebih UMKM, dalam posisi yang lemah secara hukum.²⁹

Ketiga, kasus pelanggaran desain semakin rumit jika terjadi melalui platform digital. Peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 31 Tahun 2000, belum secara jelas menentukan peran dan tanggung jawab platform dalam mencegah dan menangani pelanggaran desain. Akibatnya, platform ini sering hanya memperhatikan kasus setelah ada laporan dari pemilik hak. Untuk UMKM, sistem ini tidak efektif karena membutuhkan bukti hak formal yang belum pasti dimiliki.³⁰

3.2 Analisis Kasus Fast Fashion sebagai Bentuk Peniruan Desain Industri

Industri fast fashion menjadi contoh nyata bagaimana peniruan desain industri terjadi secara teratur dan terorganisir. Dalam kenyataannya, desain produk yang dibuat oleh desainer mandiri atau UMKM sering kali diadopsi oleh pelaku usaha fast fashion yang memiliki kemampuan

²⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri."

²⁶ Budiman, "Implikasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual."

²⁷ Intan Fitri Nursalim and Karen Amaris, "Protecting Industrial Design Rights : A Strategic Tool for Global Market Competitiveness" 2, no. 1 (2024): 88–102.

²⁸ Nashiruddin, "Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia."

²⁹ Sinaga, "Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia."

³⁰ Puneet Iyer(3) Hariyanto Hariyanto(1), Herlambang Fadlan Sejati(2), "Third-Party Responsibility Against Cooperative Legal Action," *Journal of Private and Commercial Law* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.15294/jpcl.v7i2.47806>.

untuk memproduksi dalam jumlah besar. Desain tersebut kemudian diproduksi secara masif dan dijual dengan harga lebih murah dalam waktu yang relatif singkat.³¹

Dari sudut pandang hukum desain industri, praktik fast fashion memanfaatkan celah dalam mekanisme perlindungan hukum. Banyak desain belum terdaftar secara resmi, sehingga meskipun secara nyata terjadi peniruan, secara hukum pemilik desain tidak memiliki dasar kuat untuk menuntut perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum desain industri di Indonesia masih bersifat reaktif dan formalistik, serta belum mampu melindungi kepentingan kreator secara real.³²

Jika dilihat berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000, peniruan desain dalam industri fast fashion seharusnya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak desain industri apabila memenuhi unsur kesamaan yang signifikan dan dilakukan tanpa izin pemilik hak. Namun di lapangan, proses hukum sering kali lebih lambat dibandingkan waktu produksi fast fashion. Akibatnya, produk tiruan sudah beredar luas dan menghasilkan keuntungan ekonomi, sementara pemilik desain masih dalam proses penuntutan hukum.³³

Analisis ini mengungkapkan bahwa UU No. 31 Tahun 2000 belum mampu memberikan perlindungan yang benar-benar efektif terhadap pelanggaran desain industri di bidang fast fashion. Perlindungan hukum yang ideal seharusnya bukan hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif, dengan peran aktif pemerintah dan marketplace dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang adil.³⁴

Beberapa tantangan ini menunjukkan bahwa masalah dalam penegakan hukum desain industri bukan hanya karena kurangnya tindakan hukum, tetapi juga karena regulasi yang belum mampu merespons dinamika ekonomi digital.³⁵

4. KESIMPULAN

Peniruan desain produk UMKM oleh pelaku usaha berskala besar melalui sistem fast manufacturing di marketplace merupakan persoalan serius dalam ekosistem perdagangan digital. Praktik ini terjadi karena keterbukaan informasi visual, ketimpangan sumber daya antara UMKM dan pelaku usaha massal, serta lemahnya mekanisme perlindungan desain industri di ruang digital. Dampaknya tidak hanya merugikan UMKM secara ekonomi dan psikologis, tetapi juga menurunkan kepercayaan konsumen dan merusak iklim persaingan usaha yang sehat.³⁶

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri secara normatif telah memberikan dasar perlindungan hukum melalui hak eksklusif pemilik desain. Namun, efektivitasnya masih rendah, terutama karena sifat perlindungan yang konstitutif, kurang adaptif

³¹ Nursalim and Amaris, "Protecting Industrial Design Rights : A Strategic Tool for Global Market Competitiveness."

³² Nashiruddin, "Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia."

³³ Nashiruddin.

³⁴ Afif and Marsitiningih, "Legal Protection of Digital Design Works Sold on E-Commerce Digital Platforms."

³⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri."

³⁶ Nashiruddin, "Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia."

terhadap perkembangan marketplace dan fast fashion, serta belum jelasnya pengaturan tanggung jawab platform digital.³⁷

Penegakan hukum yang cenderung reaktif dan formalistik semakin melemahkan posisi UMKM dalam menghadapi praktik peniruan desain di era ekonomi digital.³⁸

SARAN

Perlu dilakukan penguatan regulasi desain industri dengan menyesuaikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 terhadap perkembangan perdagangan digital, termasuk pengaturan khusus mengenai peniruan desain di marketplace dan fast manufacturing. Pemerintah juga perlu menyederhanakan proses pendaftaran desain industri, menurunkan biaya, serta meningkatkan sosialisasi dan pendampingan hukum bagi UMKM.

Selain itu, marketplace harus diberi kewajiban hukum yang lebih aktif dalam mencegah dan menangani peniruan desain, tidak hanya bersifat menunggu laporan. Penegakan hukum juga perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang kekayaan intelektual. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan desain industri diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang adil, mendorong inovasi UMKM, serta menjaga keberlanjutan ekosistem perdagangan digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Ega Haidar, and Marsitiningih Marsitiningih. "Legal Protection of Digital Design Works Sold on E-Commerce Digital Platforms." *Jurnal Impresi Indonesia* 3, no. 8 (2024): 652–57. <https://doi.org/10.58344/jii.v3i8.5384>.
- Budiman, Haris. "Implikasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Ekonomi Akuntansi & Manajemen* 1, no. 1 (2024): 61–72. <https://jeam.uniku.ac.id/index.php/pub/article/view/23>.
- Hariyanto Hariyanto(1), Herlambang Fadlan Sejati(2), Puneet Iyer(3). "Third-Party Responsibility Against Cooperative Legal Action." *Journal of Private and Commercial Law* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.15294/jpcl.v7i2.47806>.
- Nashiruddin, Afif. "Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, no. 1 (2019): 319–38. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4707>.
- Nursalim, Intan Fitri, and Karen Amaris. "Protecting Industrial Design Rights : A Strategic Tool for Global Market Competitiveness" 2, no. 1 (2024): 88–102.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2000 Tentang Desain Industri." *Demographic Research*, 2000, 4–7. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45076>.
- Sari, Nuzulia Kumala, Emi Zulaika, and Rania Devayanti. "Legal Protection for Unregistered Clothing Design on Marketplace: Comparison Between the Indonesian and the UK Law." *Law Review*, no. 2 (2022): 183. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.5982>.
- Sinaga, Niru Anita. "Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Teknologi Industri* 4, no. 31 (2021): 53–68.

³⁷ Afif and Marsitiningih, "Legal Protection of Digital Design Works Sold on E-Commerce Digital Platforms."

³⁸ Hariyanto Hariyanto(1), Herlambang Fadlan Sejati(2), "Third-Party Responsibility Against Cooperative Legal Action."